

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau

ALJUFRI¹; ARINI²; SHERLY NOVIANTI³

Universitas Lancang Kuning Pekanbaru
Jln. Yos Sudarso KM 08 Rumbai Telp. (0761) 52581
E-mail : aljufri@unilak.ac.id

Abstract: Financial statements are structured reports regarding financial position and transactions carried out by a reporting entity. The general purpose of financial statements is to provide information about financial position, budget realization, more budget balances, cash flows, operating results and changes in equity of a reporting entity that are useful for users in making and evaluating decisions regarding resources. The important role of local government financial statement information must be a regional reference in making good decisions for the area, with the aim that the information must be useful and have value for its users. Characteristics that become a requirement so that government financial reports can meet the expected quality, namely relevant, reliable, comparable and understandable. For this reason, a test of factors that can affect the quality of financial statement information is needed. This research will be conducted at 40 OPD (Regional Device Organizations) which are within the Riau Provincial Government. The research approach uses quantitative data with primary data sources. testing using multiple regression testing with SPSS 23. The results of statistical tests show that Human Resource Competence and Implementation of Government Accounting Standards (SAP) have no significant effect on Information Quality of Financial Statements, while the Follow-Up Sittlement of Audit Results by BPK-RI has a significant effect on Information Quality of Financial Statements.

Keywords: *Information Quality of Financial Statement, Human Resource Competence, Implementation of Government Accounting Standars, and The Follow-Up Sittlement of the Audit Results by BPK-RI*

Pemerintah daerah diberi suatu kewenangan untuk penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah sendiri sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 sehingga pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, dan transparan. Media pertanggungjawaban dalam bentuk laporan pertanggungjawaban selama 1 (satu) tahun anggaran, yaitu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Pada dasarnya laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh entitas. Laporan yang diterbitkan harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku umum agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan pada periode sebelumnya atau dapat

dibandingkan dengan laporan keuangan entitas lain (Nordiawan dan Hertianti, 2010).

Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan masyarakat umum oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI). Pemeriksaan atas laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) dilakukan dalam rangka memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan.

Penjelasan kewajaran terhadap informasi laporan keuangan disajikan atas dasar kriteria opini sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, yang didasarkan pada kriteria:

- 1) Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah (SAP)
- 2) Kecukupan pengungkapan (adequate disclosures)
- 3) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan
- 4) Efektivitas Sistem Pengendalian Intern.

Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani, menyebutkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan BPK sangat penting karena akan berpengaruh pada kredibilitas institusi dipemerintahan. Maka dari itu, setiap lembaga pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berlomba-lomba untuk memperoleh predikat penilaian tertinggi. Selain itu Sri Mulyani juga mengatakan raihan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) tidak menjamin suatu kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah bebas dari korupsi, karena audit tidak didesain untuk mengukur ada atau tidaknya kecurangan (korupsi). (<https://nasional.kompas.com/read/2017/09/14/15051381/sri-mulyani-wtp-tak-jamin-bebas-korupsi>).

Pemerintah Provinsi Riau merupakan salah satu provinsi yang masuk dalam pemeriksaan BPK-RI Tahun 2014 yang memperoleh opini WTP-DPP, dimana dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2014 masih banyak terdapat temuan-temuan BPK-RI terkait sistem pengendalian intern dan permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang undangan pada Pemerintah Provinsi Riau.

Secara umum rekomendasi BPK dapat ditindaklanjuti dengan cara penyelamatan uang/aset ke Negara/daerah dan/atau mengembalikan/menyerahkan sejumlah aset ke Negara/daerah atau dengan cara melengkapi pekerjaan/barang. Adapun tindakan administratif biasanya berupa pemberian peringatan, teguran dan/atau sanksi kepada para penanggung jawab dan atau pelaksanaan kegiatan, juga dapat berupa tindakan koreksi atas penatausahaan keuangan Negara/daerah,

melengkapi bukti pertanggung jawaban dan perbaikan atas sebagian atau seluruh pertanggungjawaban.

Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI bertujuan untuk perbaikan/peningkatan kualitas atas kelemahan-kelemahan yang ditemukan dari proses pemeriksaan serta untuk meminimalisir adanya kejadian yang berulang dalam laporan keuangan yang telah diaudit oleh BPK-RI. Semakin banyak tindak lanjut pemeriksaan yang dilakukan maka pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah menjadi semakin baik sehingga kualitas informasi laporan keuangan yang diperoleh pada periode selanjutnya diharapkan semakin baik juga.

Menurut Halim (2009:20), laporan keuangan mengandung pengertian sebagai suatu proses pengumpulan data, pengolahan data dan pengkomunikasian informasi bermanfaat yang terdapat dalam laporan keuangan untuk pembuatan keputusan dan juga untuk menilai kinerja suatu organisasi.

Tujuan umum akuntansi dan laporan keuangan bagi organisasi pemerintahan, menurut Mardiasmo (2009:37) adalah:

- 1) Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik serta berbagai bukti pertanggungjawaban (*accountability*) dan pengelolaan (*stewardship*).
- 2) Untuk memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja material dan organisasional.

Informasi laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas baik, harus memiliki ukuran kualitatif yang dapat menjadi syarat normatif sehingga dapat mencapai tujuan yang dikehendaki oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2011 (hal. 5) tentang Pedoman

Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan dinyatakan bahwa kompetensi adalah karakteristik yang mendasari individu dengan merujuk pada kriteria efektif dan/atau kinerja unggul dalam jabatan tertentu. Kompetensi Sumber Daya Manusia yang memadai dari segi kuantitas dan kualitas akan meningkatkan kandungan nilai informasi dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 32 disebutkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Menurut Tugiman (2006:72) tindak lanjut merupakan suatu proses untuk menentukan kecukupan dan ketepatan waktu dari beberapa tindakan yang dilakukan oleh manajemen terhadap berbagai temuan pemeriksaan audit yang ditemukan. Atas Pemeriksaan dan temuan yang dinyatakan BPK, maka BPK akan memberikan rekomendasi perbaikan (koreksi) sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan.

METODE

Pada penelitian ini jenis data yang digunakan oleh peneliti adalah jenis data kuantitatif. Respon pada penelitian ini diberikan dalam bentuk tanggapan atas kuesioner. Sedangkan untuk sumber datanya termasuk dalam data primer. Lokasi dalam penelitian ini adalah bagian AKLAP pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Provinsi Riau. Populasi dalam penelitian ini meliputi staf/pegawai bagian AKLAP pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Provinsi Riau. Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode sensus.

Proses analisis data pada penelitian ini akan dibantu dengan aplikasi spss 23. Pengujian kualitas data yang digunakan adalah uji validitas dan uji reliabilitas data. Model regresi akan menghasilkan estimator tidak bias yang baik jika memenuhi asumsi klasik yaitu bebas autokorelasi, multikolinearitas dan heteroskedastisitas. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan alat analisis regresi linear berganda yaitu:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Seluruh uji hipotesis penelitian ini menggunakan regresi berganda. Koefisien determinasi (R^2) pada intinya untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen.

HASIL

Hasil uji validitas dan reliabilitas untuk variabel pengenalan diri, pengendalian diri, motivasi, empati, keterampilan sosial hasil yang didapat tiap variabel valid dan reliabel. Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dari masing-masing variabel dalam penelitian ini telah terbebas dari multikolinearitas. Hal ini dapat dilihat dari nilai VIF yang kurang dari 10 dan nilai toleransi lebih besar dari 0,1. Untuk hasil uji autokorelasi tidak terdapat autokorelasi baik positif maupun negatif sehingga H_0 diterima dan layak digunakan dalam penelitian. Untuk hasil uji heteroskedastisitas yaitu bahwa *scatter plot* memiliki titik-titik yang menyebar dan tidak membentuk pola tertentu. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi adanya heteroskedastisitas.

Untuk hasil uji normalitas data yaitu bahwa data tersebar disekitar garis diagonal. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa persyaratan normalitas data dapat terpenuhi. Persamaan regresi linier berganda yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

$$Y = -2.809 + 0.204 X_1 + 0.300 X_2 + 0.916 X_3$$

Pada pengujian secara simultan (Uji F) diperoleh variabel X1, X2, X3, secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel tingkat pemahaman akuntansi (Y). Untuk hasil uji t diperoleh bahwa untuk variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (X₁) H_a ditolak dan H_o diterima terlihat bahwa $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($1.386 < 2.032$) dengan nilai signifikansi sebesar 0.176 dan tingkat kesalahan (alpha) sebesar 0,05. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) (X₂) yaitu H_a ditolak dan H_o diterima terlihat bahwa $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($1.357 < 2.032$) dengan nilai signifikansi sebesar 0.185 dan tingkat kesalahan (alpha) sebesar 0,05. Sedangkan Penyelesaian Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK-RI (X₃) H_a diterima dan H_o ditolak terlihat bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($5.212 > 2.032$) dengan nilai signifikansi sebesar 0 dan tingkat kesalahan (alpha) sebesar 0,05..

Untuk nilai koefisien determinasi sebesar 0.766. Angka ini menjelaskan bahwa 76,6% Kualitas Informasi Laporan Keuangan dipengaruhi Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dan Penyelesaian Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK-RI sedangkan sisanya 23,4% Kualitas Informasi laporan Keuangan dipengaruhi oleh variabel lainnya.

PEMBAHASAN

Pengujian pada hipotesis pertama (H₁) dalam penelitian ini ditolak, artinya Kompetensi Sumber Daya Manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan. Hal ini menjelaskan bahwa berdasar hasil data responden, terdapat fakta bahwa jumlah pegawai yang berlatar pendidikan akuntansi masih kurang. Uraian tugas dan fungsi yang ada juga masih terlalu umum (belum terspesifikasi dengan jelas). Padahal fungsi dan proses akuntansi hanya dapat dilaksanakan oleh pegawai yang memiliki

pengetahuan di bidang ilmu akuntansi. Karena masih sangat sedikit jumlah akuntan atau pegawai yang berpendidikan tinggi akuntansi, sementara peraturan perundang-undangan telah mewajibkan setiap satuan kerja untuk menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan, maka pegawai yang ada yang diberdayakan (Sukmaningrum, 2012). Walaupun kelemahan tersebut diimbangi dengan mengikutsertakan staf/pegawai dalam pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan akuntansi dan pengelolaan keuangan daerah, hal ini belum dapat memaksimalkan kualitas informasi laporan keuangan yang dihasilkan.

Pengujian pada hipotesis kedua (H₂) dalam penelitian ini ditolak, artinya Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan. Hal ini menjelaskan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) di Pemerintah Provinsi Riau belum maksimal, sehingga dapat mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan Pemerintah Daerah yang dihasilkan. Menurut Yuliani dan Agustini (2017) berdasarkan hasil pemeriksaan BPK-RI atas pelaksanaan PP Nomor 71 Tahun 2010 yang memberlakukan SAP berbasis akrual untuk pendapatan, belanja, aset dan ekuitas paling lambat tahun 2015, mengungkapkan adanya kasus terkait ketidaksiapan pemerintah daerah dalam rangka penerapan akuntansi berbasis akrual. Kasus-kasus tersebut pada umumnya terjadi karena keterbatasan kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki pemerintah daerah, kurangnya sosialisasi dan pelatihan, dan sistem atau aplikasi yang belum mendukung (BPK, 2014 dalam Yuliani dan Agustini, 2016). Oleh karena itu, untuk meningkatkan Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah maka perlu adanya sosialisasi dan pelatihan staf/pegawai mengenai standar akuntansi pemerintahan sehingga meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia terutama bagian akuntansi atau tata usaha

keuangan yang ada di Pemerintah Daerah tersebut.

Pengujian pada hipotesis ketiga (H_3) dalam penelitian ini diterima, artinya Penyelesaian Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK-RI berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan. Hal ini menjelaskan bahwa Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI dapat memperbaiki Kualitas Informasi Laporan Keuangan. Semakin tinggi tindak Lanjut hasil rekomendasi maka semakin baik kualitas laporan keuangan (Tresnawati dan Apandi, 2016).

Tindak lanjut hasil pemeriksaan periode lalu merupakan upaya untuk memperbaiki temuan pemeriksaan berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh auditor, sehingga pada periode selanjutnya temuan yang sama tidak terulang lagi. Tindak lanjut hasil pemeriksaan tahun lalu akan menjadi pertimbangan auditor dalam menentukan risiko audit. Selain itu upaya pemerintah daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan dapat memperbaiki sistem pengelolaan keuangan sehingga tidak akan ditemukan lagi adanya kelemahan pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Menurut Tresnawati dan Apandi (2016), Pengendalian internal yang efektif pada tahun berjalan dapat memberikan gambaran kepada para pemangku kepentingan bahwa kemungkinan salah saji dalam laporan keuangan pada tahun selanjutnya akan relatif kecil. Ketepatan dalam proses penginputan dan pemrosesan transaksi sangat penting dalam meningkatkan akurasi saldo akun pada laporan keuangan. Semakin efektif pengendalian internal maka faktor-faktor terkait kecurangan terhadap laporan keuangan atau penyalahgunaan aset dapat diminimalisir. Jika efektifitas pengendalian internal meningkat berarti catatan entitas tersebut dapat diandalkan serta aktiva entitas dapat dilindungi. Dengan demikian resiko salah saji dapat dihindari dan laporan keuangan disajikan lebih akurat. Dan dapat dipastikan Kualitas Informasi

Laporan Keuangan yang dihasilkan akan semakin baik serta kriteria pemberian opini akan terpenuhi sehingga peluang untuk mendapatkan opini WTP akan semakin besar.

Hasil penelitian ini didukung oleh teori yang diungkapkan oleh Djalil (2014, hlm. 363) dalam Tresnawati dan Apandi (2016), rekomendasi BPK selain untuk menyelesaikan permasalahan yang diungkap dalam laporan hasil pemeriksaan, juga untuk memperbaiki sistem pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan sehingga tidak ditemukan lagi adanya kelemahan pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Semakin tinggi presentase jumlah rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti semakin akuntabel pengelolaan keuangan.

SIMPULAN

Dari hasil analisis data dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut.: Kompetensi Sumber Daya Manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan. Penyelesaian Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK-RI berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan.

Dari kesimpulan diatas maka saran yang penulis ajukan adalah: Bagi penelitian selanjutnya untuk mencoba menggunakan sampel yang lebih luas dengan jumlah responden yang lebih banyak untuk dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai pengelolaan keuangan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pemerintah Provinsi Riau disarankan agar dapat meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Manusia dengan memberikan pendidikan dan pelatihan tentang pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

DAFTAR RUJUKAN

- Halim, Abdul. 2009. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta. Salemba Empat.
- <https://nasional.kompas.com/read/2017/09/14/15051381/sri-mulyani-wtp-tak-jamin-bebas-korupsi>
- Mardiasmo.2009. *Akuntansi Sektor Publik*. ANDI. Yogyakarta.
- Nordiawan, Deddi., dan Hertianti, Ayuningtyas. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat. Jakarta
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Sukmaningrum, Tantriani. 2012. *Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Semarang)*. Skripsi. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Tresnawati, Fera dan Apandi, R Nelly Nur. 2016. *Pengaruh Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris pada Kementerian/ Lembaga Republik Indonesia)*. Jurnal Aset (Akuntansi Riset). Vol. 8. No.1.
- Tugiman, Hiro. 2006. *Standar profesional audit internal*. Yogyakarta. Kanisius.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- Yuliani, Nur Laila dan Agustini, Rahmawati Dwi. 2016. *Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Jurnal Bisnis & Ekonimi. Volume 14. Nomor 1. April 2012.Emosional Terhadap Tingkat Pemahaman Akuntansi” , *Simposium Nasional Akuntansi VI*, Surabaya 16-17 Oktober 2003, Hal. 1073-1091.